



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan tingkat materialitas penting untuk diteliti karena seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan (Khotiyah, et al., 1945). Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan (Friska, 2013). Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut (Friska, 2013). Menurut Arens (2014: 268), pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau salah saji tersebut (Messier, Glover & Prawitt, 2014: 85).

Auditor dalam menjalankan tugasnya sering dihadapkan pada persoalan materialitas dan salah-saji, terutama salah-saji yang dibiarkan begitu saja oleh penyusun laporan keuangan, yang dari perspektif auditor eksternal dikenal dengan istilah “salah saji tak terkoreksi” (*uncorrected misstatement*); dalam konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting (Haryono, 2001 dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Martiyani, 2010: 20)). Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberikan pengaruh material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara material apabila mencapai angka Rp 200.000.000 adalah tidak memadai baginya untuk merancang prosedur audit yang diharapkan dapat mendeteksi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000 (Hastuti et al., 2003).

Pentingnya materialitas dapat dilihat dari kasus yang menerima Perusahaan Enron. Perusahaan Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang didirikan pada tahun 1930 di Houston, Texas, Amerika Serikat dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, dan komunikasi. Manajemen Enron yang didukung oleh KAP Arthur Andersen sejak tahun 1985, telah melakukan *window dressing*, memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar kinerjanya tampak cemerlang (<https://id.wikipedia.org/wiki/Enron>). Pendapatan di *markup* sebesar \$ 600 juta, dan utangnya senilai \$ 1,2 miliar disembunyikan dengan teknik *off-balance sheet*.

Dalam hal ini, telah terjadi abai terhadap pertimbangan tingkat materialitas oleh auditor.

Pada tahun 2001, KAP Arthur Andersen melakukan proses audit pada Perusahaan Enron tersebut dan menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), yang artinya tidak terdapat salah saji yang material pada laporan keuangan Enron. Informasi pertimbangan tingkat materialitas seperti ini seharusnya bisa diandalkan dan menjadi jaminan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan akan eksistensi perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, ternyata manipulasi ini telah berlangsung bertahun-tahun, sampai akhirnya Sherron



Watskin, salah satu eksekutif Enron yang tidak tahan lagi terlibat dalam manipulasi itu melaporkan praktek tidak terpuji itu.

Meskipun bangkrutnya sebuah usaha menjadi tanggung jawab banyak pihak, dalam kedudukannya sebagai auditor, tanggung jawab Arthur Andersen dalam kasus Enron sangatlah besar. Berbeda dengan profesi lainnya, auditor independen bertanggung jawab memberikan *assurance service*. Berdasarkan kondisi akhir Perusahaan Enron ini, *judgement* materialitas oleh auditor menjadi komponen yang sangat penting dalam proses audit demi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut teori *fraud*, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, menipu, korupsi dan sebagainya (perilaku tidak etis), yaitu *incentives/ pressures; opportunities; dan attitudes/ rationalization* (Arens et al., 2014 : 355). Ketiga hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita percaya bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (*public trust*). Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (*social impact*).

Jika dilihat dari teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (2003), Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak *stockholder* atau *principal* untuk memberikan suatu *fairness* information mengenai pertanggungjawaban dari pihak *agent* dalam melakukan tanggung jawab dari *principal*. Pihak *agent* dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (*self interest oriented*) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat sehingga tidak dapat melakukan pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat materialitas dengan benar. Enron harus menanggung hutang dan kehancuran yang merugikan banyak pihak disamping proses peradilan dan tuntutan hukum.

Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Ada banyak faktor yang patut diduga memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor, seperti profesionalisme auditor, etika profesi, pengalaman, independensi, kompetensi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan.

Pertama, menurut Arens et al. (2014: 96), masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atas istilah Profesional. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Profesionalisme ini menjadi faktor yang mempengaruhi materialitas. Selain profesionalisme, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi materialitas yaitu pengalaman auditor. Beberapa dimensi profesionalisme dimuat oleh Hall (1968).

Menurut Hall (1968), profesionalisme berfokus pada pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi. Pengabdian pada profesi berarti tetap melaksanakan tanggung jawab dengan dedikasi meskipun intrinsiknya berkurang. Semakin seorang auditor mengabdikan pada profesinya, pasti akan dapat melakukan *judgement* materialitas dengan baik karena membawa nama auditor. Oleh karena itu, pengabdian pada profesi memiliki pengaruh terhadap materialitas. Kewajiban sosial berarti memiliki pandangan pentingnya profesi terhadap kepentingan banyak orang. Semakin auditor memiliki kewajiban sosial, materialitas akan dapat dinilai baik dan seharusnya kewajiban sosial memiliki pengaruh terhadap materialitas. Kemandirian berfokus untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Kemandirian ini jelas mempengaruhi materialitas karena jika ada campur tangan orang lain, maka hasil penilaian tidak murni. Keyakinan terhadap profesi berarti percaya pada sesama auditor yang akan menilai profesionalisme. Keyakinan terhadap profesi dapat mempengaruhi materialitas karena para auditor profesional yang membantu menilai sehingga akan ada *judgement* materialitas yang lebih baik. Hubungan dengan rekan seprofesi berarti mengarah pada suatu kelompok formal sesama profesi untuk menjunjung tinggi profesionalitas. Hubungan dengan rekan profesi ini mempengaruhi materialitas karena sesama auditor akan saling mendukung untuk profesionalitas sehingga mempengaruhi tingkat penilaian materialitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Drs. Hans Burhanuddin Makarao, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi Standar Auditing- Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (www.antara.co.id).

Faktor kedua adalah etika profesi. Etika didefinisikan sebagai studi tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan individu atau kelompok. Sementara etika pribadi bervariasi dari individu ke individu, pada setiap saat, kebanyakan orang dalam masyarakat dapat menyetujui apa yang dianggap perilaku etis dan tidak etis. Sebenarnya, masyarakat yang melalui undang-undang menentukan apa yang dianggap warga sebagai bentuk perilaku tidak etis yang lebih ekstrim (Whittington & Pany, 2003: 57).

Auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa auditor selalu bertindak sebagai agen ekonomi rasional. Namun, auditor sering mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana ada konflik antara kepentingan ekonomi mereka sendiri dan apa prinsip moral yang harus dilakukan (Gas, 1992, 1994).

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Dewi, 2009). Etika profesi memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas karena tanpa etika profesi, auditor tentu tidak dapat melakukan pertimbangan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



materialitas dengan benar dimana hasilnya dapat digunakan untuk proses pembuatan keputusan oleh para pelaku bisnis.

Ada beberapa kasus yang menyebutkan tidak sedikit akuntan melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang diterima akuntan dari perusahaan yang tidak akan menggunakan jasanya kembali di periode yang akan datang, bila akuntan tidak memberikan pendapat yang positif atas laporan keuangan yang diperiksanya saat ini. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa 10 (sepuluh) KAP yang melakukan pelanggaran saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi tahun 1998 (www.hukumonline.com). Contoh lainnya adalah pada tahun 2000 banyak bank yang dinyatakan opini wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia ternyata sebagian besar kondisi bank itu tidak sehat. Selain itu disebutkan pula adanya kasus rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern yang banyak dilakukan sejumlah perusahaan *go-public* (Winarna, 2001:3). Kasus-kasus ini menunjukkan kurangnya etika yang dimiliki auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor ketiga adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor jelas menyatakan seberapa pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, sudah pasti seorang auditor akan memiliki kemampuan *judgement* audit yang lebih baik (Friska, 2013). Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Friska (2013) yang menyatakan bahwa variabel pengalaman auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gusnardi (2003:8) dalam Budi (2009) mengemukakan bahwa pengalaman kerja audit (*audit experience*) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman kerja, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman kerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan tingkat materialitas seorang auditor.

Faktor keempat adalah independensi auditor. Menurut Wahyudi (2016), Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Kode Perilaku Profesional (*American Institute of Certified Public Accountants*, 1988, sec. 101,102) mewajibkan auditor untuk bertindak melawan kepentingan pribadi dan mengabaikan berbagai insentif ekonomi dan sosial yang mempengaruhi mereka (Ponemon & Gabent, 1990 : 22).

Ada dua gagasan berbeda dilibatkan dalam konsep independensi. Pertama, akuntan publik harus benar-benar independen pada perusahaan mana pun dimana mereka memberikan layanan pengesahan. Independensi sebenarnya mengacu pada kemampuan akuntan publik untuk mempertahankan sikap mental yang objektif dan tidak memihak sepanjang perjanjian. Kedua, hubungan antara akuntan publik dan klien harus sedemikian rupa sehingga akuntan akan tampil independen terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak ketiga. Jika fungsi atasan adalah memberikan kredibilitas terhadap informasi, maka pengguna informasi akan merasa puas bahwa akuntan publik objektif dan tidak memihak (Whittington & Pany, 2003: 66). Tanpa adanya tekanan dari kedua pihak, auditor yang independen dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang lebih objektif.

Faktor kelima adalah kompetensi auditor. Menurut Guy et al. (2002) dalam (Hadisantoso, 2017), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik individu yang berkontribusi pada kinerja kerja yang sukses dan mencapai hasil organisasi (Sinnott et al., 2002). Kompetensi dapat dipahami sebagai kombinasi antara keterampilan, atribut pribadi, dan pengetahuan tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Peran auditor internal semakin penting dengan meningkatnya kompleksitas sistem perusahaan. Tanpa auditor internal, pimpinan unit perusahaan tidak memiliki sumber daya bebas internal (independen) terhadap kegiatan organisasi baik untuk organisasi swasta maupun organisasi lainnya. Hal ini juga diusulkan oleh Sawyer, et al. (2003) dalam Hadisantoso (2017), bahwa aktivitas yang tidak dipantau akan kehilangan efisiensi dan efektivitasnya. Dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas, auditor melakukan berbagai pengujian seperti *test of control* dan *substantive test* dimana auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk menentukan sampai batas mana salah saji dapat dikatakan material dan memengaruhi keputusan bisnis.

Faktor keenam adalah pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan. Pengertian mengenai kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) paragraf 6, dinyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa (1) kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan; (2) Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta; (3) Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan. Menurut pendapat Erick (2005) dalam Arleen Herawaty and Yulius Kurnia Susanto (2009), kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan berdampak pada pertimbangan tingkat materialitas dan akan memengaruhi kesimpulan dari pengguna laporan keuangan.

Menurut Putri and Bandi (2002), pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. Pengalaman membentuk seorang akuntan publik menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Pengalaman juga membantu akuntan publik dalam mengambil keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam setiap penugasan. Pengetahuan akuntan publik tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam konteks berbagai skandal keuangan yang dipaparkan di atas, memunculkan pertanyaan apakah proses rekayasa tersebut mampu dideteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan etika profesi diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan tingkat materialitas yang lebih bijaksana dalam proses pengauditan.

Auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big four* dianggap memiliki profesionalisme yang lebih baik dibanding auditor dari KAP non-*Big four*. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas para auditornya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh KAP *Big four*. Peningkatan kualitas berarti peningkatan profesionalisme yang juga akan mempengaruhi *judgement* yang dibuat termasuk pertimbangan tingkat materialitas.

Menurut Yendrawati (2008) dalam “Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan”, hanya variabel keyakinan terhadap profesi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sementara variabel pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, dan hubungan dengan rekan seprofesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, tetapi menurut Wahyudi and Mardiyah (2006) dalam “Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”, variabel pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan sesama profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan hanya variabel kewajiban sosial yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan menurut Friska (2013) dalam “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”, berdasarkan uji regresi secara simultan, pertimbangan tingkat materialitas suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor hanya sebesar 7,9%, sedangkan sisanya sebesar 82,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Dari research gap yang ada, terlihat bahwa adanya pro dan kontra terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian kembali mengenai profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap tingkat materialitas dengan menggunakan dimensi profesionalisme dari Hall dengan objek penelitian yaitu para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PROSES AUDIT LAPORAN KEUANGAN PADA AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK JAKARTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme auditor memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?
2. Apakah etika profesi memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?
3. Apakah pengalaman auditor memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?
4. Apakah independensi auditor memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?



5. Apakah kompetensi auditor memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?
6. Apakah pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Dalam konteks berbagai skandal keuangan yang dipaparkan di atas, memunculkan pertanyaan apakah proses rekayasa tersebut mampu dideteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Dengan demikian, semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan etika profesi diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan tingkat materialitas yang lebih bijaksana dalam proses pengauditan.

Pertimbangan tingkat materialitas ini didukung oleh profesionalisme auditor dan kepatuhan auditor terhadap Etika Profesi. Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme auditor memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?
2. Apakah etika profesi mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan?

D. Batasan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menyadari adanya keterbatasan kemampuan biaya dan waktu penelitian

serta untuk lebih membuat fokus penelitian ini, peneliti memberi batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta.
2. Subjek penelitian adalah auditor-auditor Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta.
3. Variabel independen yang diteliti adalah profesionalisme yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi dan etika profesi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian yang ditetapkan peneliti, maka rumusan masalahnya adalah “apakah profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, serta hubungan dengan rekan seprofesi dan etika profesi yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional dapat mempengaruhi auditor dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan pada auditor Kantor Akuntan Publik Jakarta”.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang :

1. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

G. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Kwik Kian Gie School Of Business, dan sekaligus untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang audit.

2. Bagi auditor

Diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi agar pemahaman tentang materialitas dalam melakukan audit laporan keuangan klien lebih baik dan kualitas jasa audit yang diberikan lebih bermutu dan kepercayaan para pemakai jasa audit akan meningkat.

3. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam lagi tentang bidang audit, dan dapat menjadi referensi penelitian untuk para pembaca yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang topik ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.